



PENETAPAN

Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Honor, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, menguasai kepada Yonathan Didik Hartono, SH & Rekan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Durian 40 Purwosari, Kec. Wonoasri, Kab. Madiun yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama kabupaten Madiun Nomor: 298/AD/393/G/19 tanggal 18 Maret 2019, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT ASLI, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 5 dari 5 hal Pen 393 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 18 Maret 2019 dengan Nomor 393/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat ;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin 10 Juni 2013 di Kantor Urusan Agama Kec.Barat, Kab. Madiun, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/09/VI/2013
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat \pm 1 minggu kemudian tinggal dengan orang tua Tergugat, demikian seterusnya selalu bergantian Hingga pada akhirnya keduanya Hidup dan tinggal serta menetap di Rumah orang Tua Tergugat ;
3. Bahwa dalam perkawinannya, antara Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai Keturunan/ Anak Perempuan.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Relatif berjalan dengan baik, rukun-rukun saja sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya;
5. Bahwa awal munculnya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah pada sekitar Awal-awal bulan tahun 2015 hal mana dikarenakan Faktor ekonomi, bahwa perlu penggugat sampaikan dalam gugatan ini semenjak pernikahan Tergugat telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami, dengan kata lain penggugat jarang atau bias di katakana sama sekali tidak memberi Nafkah kepada Penggugat dan anaknya. dan tak jarang penggugat selalu mengingatkan tergugat untuk mencari pekerjaan namun saran dari penggugat ujung-ujungnya hanya menimbulkan cekcok demi cekcok, dan meski pun pada akhirnya penggugat mengaku dapat pekerjaan namun hasil dari kerja tersebut tidak sampai ke tanggian Istri./penggugat

Hal. 5 dari 5 hal Pen 393 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena Faktor anak penggugat sebenarnya sudah berusaha menahan diri, bersikap sabar dan intropeksi dengan harapan Hubungan Suami Istri/perkawinan akan tetap bisa berlangsung dengan baik, namun apa yang dilakukan penggugat ternyata bertolak belakang dengan Tergugat yang selalu menonjolkan sifat Egoisnya dan tetap tidak mau merubah sikap dan sifatnya

7. Bahwa seiring berjalanya waktu pertengkaran demi pertengkaran intens atau sering terjadi dan setiap bertengkar tak jarang tergugat sering berkata kasar kepada penggugat, dan puncaknya terjadi pada tahun 2015 yang mana terjadi pertengkaran besar dan dalam pertengkaran tersebut pada akhirnya penggugat memutuskan untuk pulang ke Rumah Orang tua Penggugat, dan pada saat itu pengugat dengan di antar sendiri oleh Orang tua Tergugat yakni ALM Bpk Suharno memulangkan penggugat pada Orang tua Penggugat, dan sejak itu pula antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah dan ranjang sampai sekarang.;

8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha Sabar ilklas dan Intropeksi menghadapi permasalahan ini namun penggugat Gagal dan tidak sanggup lagi menghadapi permasalahan ini ;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang sakinah, mawadah, warohmah, sebagaimana tertuang di BAB I Pasal 1 Undang-Undang RI Nuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sao. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" hal mana tidak lagi dirasakan oleh Penggugat sehingga lebih baik putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Magetan CQ Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat.

Hal. 5 dari 5 hal Pen 393 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir di persidangan, oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat dan tetap tabah meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, demikian pula kepada Tergugat, yang ternyata Penggugat dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah dapat menerima nasehat Majelis untuk tetap sabar meneruskan membina rumah tangganya, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 5 dari 5 hal Pen 393 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0393/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 01 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Sholihin, S.Ag.,M.H.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Panitera Pengganti**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sholihin, S.Ag.,M.H.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 5 hal Pen 393 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .



Hary Marsono, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	160.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. PNBP	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	261.000,-

Hal. 5 dari 5 hal Pen 393 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)